



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

BAWASLU KAB. NUNUKAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR	vi
BAB I	1
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Struktur PPID	2
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	3
C. Informasi yang dikecualikan	4
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	11
E. Standar Operasional Prosedur	11
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	12
G. Program PPID	12
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	13
BAB II	14
PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	14
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	14
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	16
C. Penggunaan Anggaran dan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	19
D. Pelaksanaan Program PPID	19
BAB III	20
RINCIAN PELAYANAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	20
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	20

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	21
C. Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	21
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	21
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	21
F. Tabel Ringkasan Permohonan Informasi Publik	21
BAB IV	23
PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	23
BAB V	24
INOVASI	24
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	24
BAB VI	25
KENDALA	25
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	25
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	25
BAB VI	26
REKOMENDASI	26
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	26
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	26
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	26

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 STRUKTUR PPID BAWASLU KABUPATEN NUNUKAN.....	2
GAMBAR 2 TANGKAPAN LAYAR SITUS PPID BAWASLU NUNUKAN	15

DAFTAR TABEL

TABEL 1 PENETAPAN PPID BAWASLU RI.....	5
TABEL 2 INFORMASI PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU YANG DIKECUALIKAN	6
TABEL 3 INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU YANG DIKECUALIKAN	7
TABEL 4 ALAT KERJA PENGAWASAN SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	7
TABEL 5 INFORMASI SELEKSI PENGAWAS PEMILU/PEMILIHAN AD HOC YANG DIKECUALIKAN	7
TABEL 6 INFORMASI PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN YANG DIKECUALIKAN	7
TABEL 7 INFORMASI PENANGANAN PERKARA HUKUM DI PENGADILAN YANG DIKECUALIKAN	8
TABEL 8 INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN YANG DIKECUALIKAN	8
TABEL 9 INFORMASI MEMORANDUM ATAU SURAT-SURAT ANTAR BADAN PUBLIK ATAU INTRA BADAN PUBLIK YANG MENURUT SIFATNYA DIRAHASIAKAN	9
TABEL 10 INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG DIKECUALIKAN	10
TABEL 11 INFORMASI DOKUMENTASI FORMULIR MODEL C. HASIL-KWK YANG DIKECUALIKAN	10
TABEL 12 INFORMASI DOKUMENTASI KODE ETIK PEGAWAI SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	10
TABEL 13 INFORMASI DOKUMEN PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	10
TABEL 14 PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PPID BAWASLU NOMOR 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 INFORMASI DOKUMEN PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BAWASLU PROVINSI SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN .	10
TABEL 15 ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	12
TABEL 16 AGENDA KEGIATAN PPID TAHUN 2025	13
TABEL 17 SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK TATAP MUKA/LANGSUNG BAWASLU NUNUKAN	14
TABEL 18 SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025	17
TABEL 19 PENGGUNAAN ANGGARAN DATA DAN INFORMASI DI BAWASLU KABUPATEN NUNUKAN	19
TABEL 20 PELAKSANAAN PROGRAM PPID BAWASLU KABUPATEN NUNUKAN	19

TABEL 21 DAFTAR PEMOHON INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	20
TABEL 22 DAFTAR WAKTU PEMENUHAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	21
TABEL 23 JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASAR SARANA PERMOHONAN DI BAWASLU KABUPATEN NUNUKAN	22


KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkah, hikmat, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025.

Laporan ini berisikan beberapa hal berkaitan dengan gambaran umum pelayanan informasi publik, rincian pelaksanaan pelayanan informasi publik, pelayanan sengketa informasi publik, dan kendala serta inovasi dalam selama penyelenggaraan pelayanan informasi publik tahun 2025 di Bawaslu Kabupaten Nunukan.

Bawaslu Kabupaten Nunukan berharap laporan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini dapat menjadi salah satu referensi bagi pihak eksternal dan sebagai bahan evaluasi bagi kinerja Divisi Data dan Informasi mendatang.

Pembina PPID



Moch. Yusran

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Bawaslu Kabupaten Nunukan tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu Kabupaten Nunukan berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Berpegang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Bawaslu Kabupaten Nunukan berharap dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu Kabupaten Nunukan memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu RI “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Nunukan berusaha mewujudkan arah kebijakan Bawaslu RI yakni mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan

informasi Bawaslu di semua tingkatan sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Selain itu, untuk menjawab tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses yang efisien & efektif untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat.

A. Struktur PPID

Bawaslu Kabupaten Nunukan telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola arus informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabuapten Nunukan tercantum dalam **Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Nunukan Surat Keputusan Nomor 9/HM.00.02/K.KL-03/08/2025** Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2025.



Gambar 1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Nunukan

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik Bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu RI telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara

	Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstuktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur,Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Tabel 1 Penetapan PPID Bawaslu RI

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi

30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

Tabel 2 Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik

52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut
-----	--

Tabel 3 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

Tabel 4 Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

Tabel 5 Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

Tabel 6 Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan

61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

Tabel 7 Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

Tabel 8 Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

Tabel 9 Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-

	UndanganLainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

Tabel 10 Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

Tabel 11 Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

Tabel 12 Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

Tabel 13 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

14. Penetapan 1514.1 /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

Tabel 14 Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman

Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
- B. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- C. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;

D. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan

E. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2025, sebagai berikut:

**ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025**

No.	Uraian	Pagu (Rp)
1.	Layanan data dan Informasi	2.000.000

Tabel 15 Alokasi Anggaran Terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

G. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

No	Agenda Kegiatan
1.	Pembuatan SK Tim KIP 2025
2.	Penyusunan Daftar Informasi Publik
3.	Peningkatan SDM Kearsipan
4.	Sosialisasi PPID
5.	Optimalisasi Pelayanan melalui Website PPID

Tabel 16 Agenda Kegiatan PPID Tahun 2022

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Dari penilaian Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Utara pada pertengahan Agustus-Desember 2025, pelayanan data dan informasi Bawaslu Nunukan meraih predikat “Informatif“ dan mendapatkan penghargaan juara ketiga pada KI Awards 2025. Hal ini merupakan peningkatan prestasi dari periode sebelumnya.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam menunjang pelayanan informasi publik yang optimal, Bawaslu Kabupaten Nunukan berupaya semaksimal mungkin untuk melengkapi pelayanan informasi publik dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan jaman, dan berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya:

1. Layanan informasi publik secara tatap muka atau langsung
Bawaslu Nunukan dilengkapi dengan Desk Layanan Informasi yang dilengkapi dengan fasilitas:

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi
1	Website	Aktif
2	Meja & kursi dan layanan informasi;	Baik
3	Buku register permohonan informasi;	Tersedia
4	Print out formulir permohonan informasi;	Tersedia
5	Print put formular pengajuan keberatan;	Tersedia
6	Print out tanda bukti permohonan informasi;	Tersedia
7	Print out form pemberitahuan tertulis;	Tersedia
8	Print out Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang PPID;	Tersedia
9	Daftar Informasi Publik;	Tersedia
10	Alat tulis kantor.	Tersedia


Tabel 17 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Tatap Muka/Langsung Bawaslu Nunukan

2. Layanan informasi publik secara tidak langsung atau dalam jaringan (daring)

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008, menjelaskan bila Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang benar, akurat, tidak menyesatkan serta mudah diakses publik. Untuk itu, Bawaslu Nunukan menyediakan layanan keterbukaan informasi publik secara daring menggunakan internet yang dapat diakses melalui tiga *tools* yang terintegrasi yakni:

- a) Website

Kabupaten Nunukan tidak lagi terkendala operasional website, sebab situs website pelayanan PPID sudah terintegrasi ke Bawaslu RI, tidak lagi dibangun mandiri seperti pada tahun 2023. hal ini menghemat biaya operasional dan efisiensi perawatan website yang tidak lagi butuh tenaga ahli IT bilamana terjadi serangan cyber ataupun bug. Alamat PPID Nunukan bisa di akses di <https://ppid-nunukan.bawaslu.go.id/>.



Gambar 2 Tangkapan Layar Situs PPID Bawaslu Nunukan

- b) Email

Surat elektronik atau email digunakan untuk akses admin dan pengiriman file softcopy kepada pemohon. Masyarakat yang

memerlukan layanan informasi bisa dilakukan via email di ppid.bawaslununukan@gmail.com .

c) Whatsapp

Untuk memaksimalkan dua tools sebelumnya, Bawaslu Nunukan membuka saluran siaga PPID melalui aplikasi Whatsapp di nomor 0811-5947-700. Melalui tools ini, Bawaslu Nunukan, berusaha agar lebih cepat dan responsif dalam menerima layanan permohonan informasi.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber daya manusia pengelola layanan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Nunukan di tetapkan melalui SK Nomor: 9/HM.00.02/K.KL-03/08/2025 Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dengan rincian sebagai berikut:

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Moch. Yusran, S.E	Ketua Bawaslu	Pembina
2	Tusriadi, S.IP, M.Si	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3	Hariadi, S.IP	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4	Dewi Irdayani, S.P.	Plt. Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5	Muhammad Al Hasan, S.I.P	Staf	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6	Hendrawan Situmorang, S.Sos	Staf	Petugas Layanan Informasi
7	Rusdi, S.Ikom.	Staf	Petugas Layanan Informasi

8	Jusman, S.E>	Staf	Petugas Layanan Informasi
---	--------------	------	---------------------------

Tabel 18 Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Nunukan Tahun 2025

Tugas dan fungsi pembina PPID, tim pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID dan petugas layanan informasi adalah:

- A. Pembina PPID bertugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan, dan;
 - e. Pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
- B. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pelayanan dan pengelolaan dan informasi publik;
 - b. Pelaksanaan dan pengujian konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. Penyusunan daftar informasi publik;
 - e. Penyusunan laporan layanan dan;
 - f. Penanganan sengketa informasi publik.
- C. Atasan PPID bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi, dan;
 - d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- D. PPID bertugas:

- a. Menyusun prosedur standar operasional yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum/Pemilihan;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
 - h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik dan;
 - k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- E. Petugas Pelayanan Informasi, bertugas:
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 4. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID dan;

5. Menerima surat keberatan untuk diteruskan kepada Atasan PPID

- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan informasi dan;
- c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Penggunaan Anggaran dan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Selama bulan Januari-Desember 2025, penggunaan anggaran untuk Belanja Bahan terealisasi 100 % setelah mendapatkan evaluasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Seluruh anggaran dibebankan kepada APBN Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi
1.	Belanja Rapat	2.000.000	100%

Tabel 19 Penggunaan Anggaran Data dan Informasi di Bawaslu Kabupaten Nunukan

D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Nunukan selama bulan Januari hingga bulan Desember 2023 antara lain:

No.	Nama/Program Kegiatan	Waktu	Output
1	Pembuatan SK Tim KIP 2022	Januari 2025, Juli 2025	SK Tim KIP
2	Penyusunan Daftar Informasi Publik	Januari 2025, Juli 2025	SK DIP
3	Peningkatan SDM Kearsipan	September 2025	Kualitas SDM
4	Sosialisasi PPID	Oktober 2025	Peningkatan Layanan
5	Penilaian oleh KI Kaltara	Agustus- Desember 2025	PPID

Tabel 20 Pelaksanaan Program PPID Bawaslu Kabupaten Nunukan

BAB III

RINCIAN PELAYANAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama periode Januari – Desember 2025 tercatat 3 (TIGA) permohonan informasi publik secara daring dan luring. Adapun, rincian permohonan informasi publik yang diminta sebagai berikut:

Daftar Pemohon Informasi Publik Tahun 2025

No	Nama Pemohon Informasi	Tanggal Permohonan	Metode	Alamat	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Nomor registrasi
1	Dana	/05/2025	Daring	Nunukan	BIN	Data Indeks Kerawanan Pemilu	Data internal BIN	001/ppid.nnk/v/2025
2	Abd Rahman	18/09/2025	Daring	Sedadap, Nunukan Selatan	Anggota KPU Nunukan	data dugaan pelanggaran APK	Data KPU	001.a/ppid.nnk/IX/2025
3	Radhika Wahyuningsih	11/11/2025	Daring	Lin. Ngidi Gamayou, Kota Ternate	Mahasiswa	1. Kronologi dan Alur Proses Penanganan Pelanggaran Pemilu Temuan Nomor Register: 002/Reg/TM/PL/Kab/24.05/II/2024,	Penelitian	002/ppid.nnk/XI/2025

Tabel 21 Daftar Pemohon Informasi Publik Tahun 2025

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Pemenuhan permohonan informasi publik memakan waktu beragam, dengan rincian berikut ini:

No	Nama	Waktu Penyediaan (hari)	Keterangan
1	Dana	1	Terpenuhi
2	Abd Rahman	1	Terpenuhi
3	Radhika	1	Terpenuhi

Tabel 22 Daftar Waktu Pemenuhan Layanan Informasi Publik

Terkait waktu pemenuhan informasi dari kejaksaan terjadi keterlambatan akibat kesalahan komunikasi/ miskomunikasi antara pemohon dan pelayan informasi, sehingga memakan waktu lebih lama dari layanan informasi lainnya.

C. Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan

Dari 3 (tiga) permohonan informasi publik yang masuk, informasi dikabulkan seluruhnya sebab informasi sudah tersedia. Namun untuk pemohon Radhika ada beberapa poin informasi yang diminta bukan menjadi wewenang Bawaslu Nunukan melainkan Kejaksaan dan Kepolisian. Sehingga, beberapa data yang dimintakan tidak bisa dipenuhi oleh Bawaslu.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Selama bulan Januari-Desember 2025 tidak ada permohonan informasi yang ditolak oleh PPID Bawaslu Kabupaten Nunukan. Hal ini dikarenakan permohonan informasi masih dalam koridor bukan informasi yang dikecualikan dan data/ informasi yang diminta ada dalam kuasa organisasi.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

F. Tabel Ringkasan Permohonan Informasi Publik

Pelayanan Informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Nunukan Tahun 2025, seluruh permohonan diajukan secara daring, adapun rincian penggunaan sarana layanan informasi sebagai berikut:

No	Sarana Permohonan	Jumlah
1	Permohonan langsung ke petugas pelayanan informasi	0
2	Permohonan melalui website PPID	3
3	Permohonan melalui email	0
4	Permohonan melalui surat	0
Jumlah		3

Tabel 23 Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasar Sarana Permohonan di Bawaslu Kabupaten Nunukan

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Rata-rata Waktu Yang Diperlukan Memenuhi Permintaan (Hari)	Permintaan Informasi Yang Dikabulkan	Permintaan Informasi Yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Informasi	Jumlah Keberatan Informasi
1	Januari						
2	Februari						
3	Maret				-	-	-
4	April				-	-	-
5	Mei	1	1	Dikabulkan			
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September	1	1	Dikabulkan	-	-	-
10	Oktober						
11	November	1	1	Dikabulkan			
12	Desember				-	-	-

Tabel 1. 1 Ringkasan Layanan Informasi Bawaslu Nunukan Tahun 2025

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama bulan Januari-Desember 2025, Bawaslu Kabupaten Nunukan tidak dihadapkan pada keberatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik. Hal ini dikarenakan tidak ada permohonan pengajuan keberatan informasi oleh pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Nunukan.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Inovasi ditelurkan oleh staf layanan informasi dan memperoleh penilaian positif dari KI Kaltara ialah SIPANDU (Sistem pengarsipan terpadu) dan Keterbukaan pengelolaan keuangan di PPID.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Penyediaan alat kelengkapan bagi penyandang disabilitas berupa kursi roda, Ubin Guiding Block Untuk Akses Jalan Ramah Disabilitas dan lajur kursi roda. Juga disediakan brosur layanan informasi bagi umum dan braille khusus penyandang tuna netra.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Di tahun 2025, pengarsipan terpadu masih tahap beta, sehingga belum bisa dinilai efektivitas dan efisiensinya dalam penyusunan DIP.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Secara internal, Bawaslu Kab. Nunukan tidak memiliki kendala yang berarti. Tanaga layanan informasi sudah jauh lebih baik daripada dua tahun sebelumnya. Selain itu, pengelolaan web yang menginduk pada situs Bawaslu RI sangat efektif dalam membantu kerja pelayan informasi. Staf layanan kini bisa fokus melayani dan memelihara situs dengan mudah tanpa terkendala serangan hacker, website crash, dan maintenance yang jelimet dan yang mengandalkan satu orang saja.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Masyarakat masih belum tersosialisasi perihal permohonan layanan informasi secara daring. Persyaratan administrasi menjadi pekerjaan berulang yang harus terus diingatkan kepada para pemohon.

Kendala, berikutnya ialah minimnya program peningkatan kapasitas seperti bimbingan teknis, sertifikasi, pelatihan, studi banding dari pusat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini diperparah dengan minimnya anggaran bagi layanan data dan informasi.

BAB VI

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Bawaslu Kabupaten Nunukan akaterus mendorong inovasi dan membina staf agar konsisten dengan prestasi yang telah diraih.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Rencana untuk meningkatkan sosialisasi pelayanan daring PPID secara daring dan luring, lebih dimasifkan sounding-nya secara kualitas dan kuantitas.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Untuk saat ini, Bawaslu Kabupaten Nunukan masih terus berupaya mendorong agar Bawaslu RI dan Provinsi menambah SDM yang sesuai kompetensinya, menyelenggarakan bimtek, pelatihan, sertifikasi dan studi banding.

Nunukan. 31 Desember 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
Bawaslu Kabupaten Nunukan


Muhammad Al Hasan